



P U T U S A N

NO.58/PID.B/2011/PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sujoko.**

Tempat Lahir : Ngawi (Jawa Timur).

Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 11 Maret 1979.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Tapau SP. 2 Kec. Bunguran Tengah Kab. Natuna.

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 September 2011 s/d 06 Oktober 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ranai sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d 10 Nopember 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2011 s/d 22 Nopember 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 23 Nopember 2011 s/d 22 Desember 2011 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 23 Desember 2011 s/d tanggal 20 Februari 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai No. 58/Pid.B/2011/PN.Rni, tertanggal 23 Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai No. 58/Pen.Pid/2011/PN.Rni, tertanggal 23 Nopember 2011, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta meneliti dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-38/RANAI/11/2011 tertanggal 4 Januari 2012 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sujoko tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sujoko terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Passal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Ri Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Dakwaan Subsidaire ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan No.Pol. S 8195 UQ merk Toyota Dyna Rino BY 43, No. Mesin 14B1499668 dan No. Rangka MHF31BY4300033040.
- 149 (seratus empat puluh sembilan) batang kayu dengan rincian 49 (empat puluh sembilan) batang jenis kayu pelawan dan 100 (seratus) batang jenis kayu mentangor dengan volume keseluruhan 4,4070 M³.
- 1 (satu) buah BPKB An. Ma'ruf dengan nomor seri 6918912.
- 1 (satu) buah STNK An. Ma'ruf dengan kendaraan No.Pol. S 8195 UQ, merk Toyota Dyna Rino BY 43 No. Mesin 14B1499668 dan No. Rangka MHF31BY4300033040.

Dirampas untuk Negara.

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mengetahui jika mengangkut kayu dilarang dan harus mempunyai surat izin hal tersebut dikarenakan tidak pernah ada sosialisasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Natuna ;
- Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM-38/RANAI/11/2011 tertanggal 14 Nopember 2011, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sukoco pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di Desa Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi melalui telepon genggam oleh saksi Joko Umbaran (dilakukan penuntutan secara terpisah/displit) untuk mengangkut kayu bulat kecil milik saksi Joko Umbaran di kawasan hutan di Desa Batubi untuk diantar ke Jalan Dewi Sartika (Air Kolek) Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Batubi dengan menggunakan mobil Truck warna merah merk Toyota dengan No. Pol. S 8185 UQ, setibanya di Batubi Terdakwa melihat kayu tersebut sudah siap untuk diangkut, lalu Terdakwa bersama-sama seorang yang tidak diketahui namanya langsung memasukan kayu tersebut ke dalam Truck, kemudian Terdakwa membawa Truck bermuatan kayu tersebut untuk diantarkan ke Ranai, ketika Terdakwa sedang beristirahat di daerah sekitar Jl. Sungai Hulu bersama-sama dengan saksi Heppy Citra Jaya (pengemudi Truck lain yang juga mengangkut kayu) didatangi oleh saksi Weri dan saksi Harjuna (Anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana kehutanan, namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan meninggalkan mobil Truck tersebut, lalu setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Weri dan saksi Harjuna, mobil-mobil Truck tersebut bermuatan kayu tersebut diangkut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang membawa sekitar 4,4070 M³ (empat koma empat ribu tujuh puluh meter kubik) Kayu Bulat Kecil jenis Rimba Campuran sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Natuna pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh Tri Soesilo Hadhi, Iran Suparman, Ardi, Andi (Petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan) dengan disaksikan oleh Jadi Gabe Sitanggang dan Sarboy Panjaitan (Anggota Kepolisian) ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sukoco, kayu-kayu hasil hutan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Surat Faktur Angkutan Kayu Bulatan (FAK-B) ;

Perbuatan Terdakwa Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sukoco sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sukoco pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di Desa Sungai Hulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki, hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa dihubungi melalui telepon genggam oleh saksi Joko Umbaran (dilakukan penuntutan secara terpisah/displit) untuk mengangkut kayu bulat kecil milik saksi Joko Umbaran dikawasan hutan di Desa Batubi untuk diantar ke Jalan Dewi Sartika (Air Kolek) Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Batubi dengan menggunakan mobil Truck warna merah merk Toyota dengan No. Pol. S 8185 UQ, setibanya di Batubi Terdakwa melihat kayu tersebut sudah siap untuk diangkut, lalu Terdakwa bersama-sama seorang yang tidak diketahui namanya langsung memasukkan kayu tersebut kedalam Truck, kemudian Terdakwa membawa Truck bermuatan kayu tersebut untuk diantarkan ke Ranai, ketika Terdakwa sedang beristirahat didaerah sekitar Jl. Sungai Hulu bersama-sama dengan saksi Heppy Citra Jaya (pengemudi Truck lain yang juga mengangkut kayu) didatangi oleh saksi Weri dan saksi Harjuna (Anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana kehutanan, namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan meninggalkan mobil Truck tersebut, lalu setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Weri dan saksi Harjuna, mobil-mobil Truck tersebut bermuatan kayu tersebut diangkut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah, yang membawa sekitar 4,4070 M³ (empat koma empat ribu tujuh puluh meter kubik) Kayu Bulat Kecil jenis Rimba Campuran sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Natuna pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tri Soesilo Hadhi, Iran Suparman, Ardi, Andi (Petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan) dengan disaksikan oleh Jadi Gabe Sitanggang dan Sarboy Panjaitan (Anggota Kepolisian) ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sukoco, kayu-kayu hasil hutan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Surat Faktur Angkutan Kayu Bulatan (FAK-B) ;

Perbuatan Terdakwa Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sukoco sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, masing-masing sebagai berikut :

I Saksi Harjuna :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Polres Natuna bagian Buru Sergap ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar jam 22.30 WIB, Kanit Buser Polres Natuna, Sotar Rumahorbo, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil truck yang mengangkut kayu ilegal ;



- Bahwa kemudian Kanit Buser berkoordinasi dengan Kasat Reskrim dan membentuk Tim yang salah satu anggotanya adalah saksi untuk melakukan pengintaian dan pengecekan terhadap informasi tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WIB saksi beserta Tim segera menuju jalan dekat Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan menggunakan sepeda motor dan mobil ;
- Bahwa kemudian Tim menemukan sebuah mobil Truck berwarna merah merk Toyota Dyna Rino By 43 dengan No.Pol. S 8195 UQ, No. Mesin 14B1499668 dan No. Rangka MHF31BY4300033040 yang sedang parkir dipinggir jalan namun sopirnya sudah tidak ada ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Weri melakukan pemeriksaan terhadap mobil truck tersebut dan menemukan diatas bak mobil tersebut 149 (seratus empat puluh sembilan) batang kayu berwarna kecoklatan berbentuk bulat dan panjang kurang lebih masing-masing 5 (lima) meter yang terdiri dari 2 (dua) jenis kayu yaitu kayu Pelawan dan Mentangor ;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan surat-surat mobil maupun surat-surat tentang kayu yang ada didalam mobil truck tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Joko Umbaran Alias Joko datang kelokasi dan mengakui bahwa kayu yang berada didalam mobil tersebut adalah miliknya sedangkan mobil truck adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa lalu atas perintah Kasat. Reskrim, mobil truck beserta saksi Joko Umbaran Alias Joko diamankan dan dibawa ke Polres ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Joko Umbaran Alias Joko, kayu tersebut diambil dari Desa Batubi Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna dan akan dibawa kerumah saksi Joko Umbaran Alias Joko yang terletak di Jalan Dewi Sartika (Air Kolek), Ranai Kec. Bunguran Timur Kab.Natuna oleh Terdakwa yang merupakan sopir mobil truck tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu Jum'at tanggal 16 September 2011 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa datang ke Polres Natuna untuk menyerahkan diri dengan membawa STNK dan BPKB mobil truck tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Joko Umbaran Alias Joko tidak dapat menunjukan surat izin pengangkutan maupun pemilikan kayu serta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan dengan penemuan mobil truck milik Terdakwa tersebut, saksi beserta Tim juga menemukan sebuah Mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol. 8031 NU yang juga sedang mengangkut kayu olahan berbentuk broti dan papan ;
- Bahwa mobil tersebut sedang parkir disebuah jalan pintas yang belum beraspal dimana posisi jalan tersebut dibawah jalan aspal tempat ditemukannya mobil truck milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi Weri dan Kanit Buser segera menghampiri mobil truck tersebut dan menjumpai ada Heppy Citra Jaya Zebua dan seorang rekannya didalam mobil dan Pamuji, yang merupakan Anggota Kompi (TNI AD) berada disebuah sepeda motor yang berada dibelakang mobil truck ;
- Bahwa setelah ditanya ternyata Pamuji bertugas mengawal mobil truck yang dibawa oleh Heppy untuk mengangkut kayu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Heppy kayu yang diangkutnya adalah milik dari Pamuji tetapi berdasarkan keterangan Pamuji kayu tersebut adalah milik dari Hendra yang tinggal di SP 2, Batubi ;



- Bahwa Heppy maupun Pamuji tidak mempunyai surat izin untuk menguasai ataupun mengangkut kayu tersebut serta tidak pula memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

II Saksi Weri Susanto :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar jam 22.30 WIB Kanit Buser Polres Natuna, Sotar Rumahorbo, memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bawa kayu dari Sungai Ulu lalu Kanit Buser berkoordinasi dengan Kasat Reskrim dan membentuk Tim yang salah satu anggotanya adalah saksi untuk melakukan pengintaian dan penangkapan ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 WIB Tim melakukan pengintaian dibundaran pertigaan Bukit Arai, namun dikarenakan kecurigaan telah terjadi kebocoran informasi lalu Tim melakukan penelusuran sepanjang jalan menuju Sungai Ulu dengan menggunakan mobil sedangkan Kanit Buser mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa ditengah jalan Tim menemukan 1 (satu) unit mobil Truck berwarna merah merk Toyota Dyna Rino By 43 dengan No.Pol. S 8195 UQ, No. Mesin 14B1499668 dan No. Rangka MHF31BY4300033040 yang sedang parkir dipinggir jalan namun sopirnya sudah tidak ada ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Harjuna melakukan pemeriksaan terhadap mobil truck tersebut dan menemukan diatas bak mobil tersebut 149 (seratus empat puluh sembilan) batang kayu berwarna kecoklatan berbentuk bulat dan panjang kurang lebih masing-masing 5 (lima) meter yang terdiri dari 2 (dua) jenis kayu yaitu kayu Pelawan dan Mentangor ;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan surat-surat mobil maupun surat-surat tentang kayu yang ada didalam mobil truck tersebut ;
- Bahwa kondisi tempat ditemukannya mobil truck tersebut adalah sepi dan gelap serta banyak pohon-pohon dipinggir jalan ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Joko Umbaran Alias Joko datang ke lokasi dan mengatakan kepada Kanit Buser bahwa kayu tersebut adalah miliknya sedangkan mobil truck adalah kepunyaan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Joko Umbaran Alias Joko kayu tersebut adalah pesanan dari saksi Jarmin Sidik, SE., dan akan digunakan untuk membangun jembatan dibelakang rumahnya ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal kemudian saksi Joko Umbaran Alias Joko dan mobil truck tersebut dibawa ke Polres untuk diamankan ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa datang ke Polres Natuna untuk menyerahkan diri dengan membawa serta STNK mobil truck, SIM dan BPKB ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan dengan penemuan mobil truck dan kayu milik Terdakwa didekat tempat tersebut Tim menemukan lagi 1 (satu) unit Mobil Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol. 8031 NU yang diparkir dijalan potong menuju pring ;
- Bahwa kemudian saksi beserta Kanit Buser menuju mobil tersebut dan menemukan Heppy Citra Jaya Zebua dan seorang lagi yang saksi tidak tahu namanya dalam posisi tidur, sedangkan seorang lagi yang bernama Pamuji (orang Kodim / TNI AD), yang berada dibelakang mobil truck kurang lebih 5 (lima) meter sedang duduk diatas sepeda motor supra fit ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pamuji adalah orang yang mengawal mobil truck yang mengangkut kayu hal tersebut atas dasar sebagaimana keterangan saksi diawal dimana sebelumnya Tim melakukan pengintaian dibundaran segitiga Bukit Arai namun saat itu saksi dan Tim melihat Pamuji lewat dengan mengendarai sepeda motor lalu karena Pamuji melihat Tim sedang berada ditempat tersebut kemudian Pamuji balik lagi menuju arah Sungai Ulu ;
- Bahwa sebelumnya Pamuji sudah sering diingatkan oleh Kanit Buser untuk tidak lagi mengawal kayu karena dulu pernah ketahuan sedang mengawal kayu pada siang hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kayu yang diangkut dengan menggunakan mobil truck yang dibawa oleh Heppy ;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah itu datanglah Kasat. Reskrim, Kasdim AD dan 2 (dua) orang Anggota POM AD ke tempat Tim melakukan penangkapan terhadap Heppy dan mobil truck pengangkut kayu ;
- Bahwa Kasat. Reskrim, Kasdim AD dan 2 (dua) orang Anggota POM AD tersebut ada mengadakan pembicaraan tapi saksi tidak tahu mengenai hal apa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

III Saksi Tarwan Bin Kartadiasa :

- Bahwa mengenal saksi Joko Umbaran Alias Joko sejak sekitar bulan Juli 2011 pada saat saksi sedang kerja bangunan dengan saksi Joko Umbaran Alias Joko ;
 - Bahwa saksi sudah sering menjual kayu kepada saksi Joko Umbaran Alias Joko dengan jenis Pelawan dan Mentangor dalam rentang waktu bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2011 ;
 - Bahwa cara pembelian kayu tersebut diawali dengan saksi Joko Umbaran Alias Joko yang pertama memesan kayu kepada saksi lalu saksi menyangupinya dengan cara mencari kayu tersebut dihutan plasma di Batubi ;
 - Bahwa jarak antara hutan plasma dengan rumah saksi kurang lebih 7 (tujuh) kilometer ;
 - Bahwa adapun rincian pembelian kayu oleh saksi Joko Umbaran Alias Joko kepada saksi adalah sebagai berikut ;
- 1 Pada bulan Juli 2011, saksi Joko Umbaran Alias Joko memesan kayu sebanyak 2 (dua) Rit dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibayar.
 - 2 Pada bulan yang sama yaitu Juli 2011, saksi Joko Umbaran Alias Joko kembali memesan kayu sebanyak 2 (dua) Rit dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibayar.
 - 3 Pada bulan Agustus 2011, saksi Joko Umbaran Alias Joko memesan kayu sebanyak 2 (dua) Rit lagi dengan harga yang sama yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan telah dibayar.
 - 4 Dan yang terakhir pada bulan September 2011 saksi Joko Umbaran Alias Joko memesan kayu sebanyak 2 (dua) Rit dengan jenis Pelawan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) batang dan jenis Mentangor sebanyak 100 (seratus) batang dengan harga semuanya adalah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) namun uangnya belum sempat dibayar oleh saksi Joko Umbaran Alias Joko.
- Bahwa untuk pemesanan yang terakhir pada bulan September 2011 tersebut, saksi Joko Umbaran Alias Joko menghubungi saksi via SMS yang mengatakan “Wan, tolong ambilkan kayu jenis Pelawan dan Mentangor 2 Rit”, lalu saksi menyangupinya ;



- Bahwa saksi menjual kayu tersebut dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perbatangnya ;
- Bahwa atas pesanan saksi Joko Umbaran Alias Joko tersebut saksi mencari kayu dimaksud dihutan plasma dekat tempat tinggal saksi selama kurang lebih setengah bulan ;
- Bahwa setelah kayu terkumpul maka pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 saksi segera menghubungi saksi Joko Umbaran Alias Joko dan memintanya untuk menjemputnya lalu saksi Joko Umbaran Alias Joko menyuruh Terdakwa untuk menjemput kayu yang sudah saksi siapkan tersebut ;
- Bahwa saksi Joko Umbaran Alias Joko ada memberikan nomor HP Terdakwa kepada saksi yang gunannya untuk memandu Terdakwa ke tempat kayu yang sudah saksi kumpulkan ;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa datang dan bersama-sama dengan saksi kemudian memindahkan kayu-kayu tersebut kedalam mobil truck yang dibawa Terdakwa dan setelah selesai yaitu sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa berangkat lagi menuju Ranai ;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin untuk menebang kayu dihutan plasma tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Joko Umbaran Alias Joko ditangkap oleh Polisi setelah saksi dipanggil oleh Polisi dan diperiksa sebagai saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

IV Saksi Heppy Citra Jaya Zebua :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekitar jam 23.00 WIB saksi dan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengangkut kayu tanpa surat izin di jalan daerah Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa kayu yang saksi bawa adalah milik saksi Pamuji yang tinggal di SP 2 yang diangkut dengan menggunakan mobil truck merk Mitsubishi warna kuning menuju Ranai ;
- Bahwa saksi tidak tahu akan diantarkan kemana kayu yang saksi angkut tersebut karena saksi hanya diminta Pamuji untuk mengantarkan kayu ke Ranai ;
- Bahwa saksi mau mengangkut kayu tersebut karena saksi mempunyai hutang kepada Pamuji ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu juga sama-sama dari SP 2 yaitu dari kediaman Pamuji namun saksi lebih dahulu berangkat menuju Ranai dari pada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kayu yang diangkut oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truck warna merah merk Toyota Dyna Rino BY 43 ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi posisi mobil truck saksi dengan mobil truck Terdakwa tidak begitu jauh namun saat itu Terdakwa sudah tidak berada lagi didalam mobil dan saksi tidak tahu kemana perginya Terdakwa saat itu ;
- Bahwa saat penangkapan tersebut didalam mobil saksi ada saksi Sodikin sedangkan dibelakang mobil truck ada saksi Pamuji yang mengendarai sepeda motornya ;



- Bahwa saksi Sodikin bertugas sebagai kenek yang dicarikan oleh saksi Pamuji untuk membantu saksi mengangkut kayu, sedangkan Pamuji bertugas mengawal kayu yang saksi dan Terdakwa angkut tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

V Saksi Joko Umbaran Alias Joko Bin Askari :

- Bahwa sekitar awal bulan September 2011 saksi pernah memesan kayu sebanyak 2 (dua) rit kepada saksi Tarwan karena sebelumnya anak buahnya saksi Jarmin Sidik ada memesan kayu kepada saksi untuk membangun jembatan ;
- Bahwa saksi mempunyai usaha jual beli kayu dirumah saksi yang terletak di Jalan Dewi Sartika (Air Kolek) RT 003 RW 001 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa usaha kayu saksi adalah milik 3 (tiga) orang yaiu saksi, Suwarno dan Rubino yang merupakan Anggota POM AD ;
- Bahwa saksi sudah sering memesan kayu kepada saksi Tarwan karena saksi Tarwan sanggup mencari kayu-kayu yang saksi pesan ;
- Bahwa terhadap kayu yang sebelumnya saksi pesan kepada saksi Tarwan tersebut maka pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 saksi Tarwan menghubungi saksi dan mengatakan bahwa kayu sudah siap untuk diambil ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dan memintanya untuk mengambil kayu tersebut ditempat saksi Tarwan dan oleh Terdakwa disanggupi lalu saksi memberikan nomor HP saksi Tarwan kepada Terdakwa agar mereka mudah berkomunikasi ;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan “kayu sudah siap, mau jam berapa diantar ?”, lalu saksi jawab “malam saja, kalau tidak ada yang ngawal kamu jangan berangkat”, lalu saksi bilang lagi kepada Terdakwa “kamu pergi ketempatnya Pamuji minta dia kawal” ;
- Bahwa sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi yang mengatakan “mobil ditangkap Polisi”, kemudian saksi jawab “Iya nanti saya kesana” ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Suwarno dan Rubino segera menuju tempat mobil truck yang mengangkut kayu pesanan saksi tersebut yaitu di jalan dekat daerah Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan melihat ada beberapa Anggota Polisi berpakaian preman didekat mobil truck tersebut ;
- Bahwa tujuan saksi beserta Suwarno dan Rubino datang ketempat tersebut adalah untuk negosiasi dengan Polisi karena biasanya Polisi suka minta uang juga dan biasanya saksi memberikan uang keamanan sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,- ;
- Bahwa tidak berapa saksi sampai datanglah Pamuji ketempat tersebut dan langsung bernegosiasi dengan Polisi ;
- Bahwa pada malam itu yang melakukan pembicaraan dengan Polisi adalah Pamuji, Suwarno dan Rubino sedangkan saksi hanya mendengarkannya saja ;
- Bahwa terhadap kayu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) batang yang berada didalam mobil truck milik Terdakwa tersebut adalah kayu pesanan saksi semua dan rencananya akan diantarkan ketempat saksi untuk kemudian akan saksi antarkan ketempatnya saksi Jarmin Sidik ;



- Bahwa saksi tidak ada mempunyai surat izin atas usaha perkebunan saksi tersebut tetapi saksi sudah berusaha untuk mengurusnya namun mengalami kesulitan administrasi dan saat ini masih terus diupayakan ;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan saksi tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta akan berusaha untuk mengurus surat-surat perizinan tempat usaha saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Tri Soesilo Hadhi, S.Hut., yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli Tri Soesilo Hadhi, S.Hut. :

- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Kasi. Pengamanan dan Pengembangan Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Natuna ;
- Bahwa Kabupaten Natuna secara keseluruhan adalah merupakan wilayah hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 173 Tahun 1986 tentang Peta Penunjukan Hutan untuk wilayah Propinsi Riau ;
- Bahwa terhadap SK Menteri Kehutanan tersebut maka pada tahun 1996 oleh Menteri Kehutanan telah dikuatkan dengan dikeluarkannya Penetapan Wilayah Hutan ;
- Bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka Kabupaten Natuna yang dahulu bernama Pulau Bunguran Besar untuk wilayah Kec. Bunguran Tengah telah dilepaskan statusnya dari kawasan hutan lindungnya menjadi hutan produksi konversi ;
- Bahwa saat ini di Kabupaten Natuna terdiri atas 3 (tiga) jenis hutan yaitu Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Konversi ;
- Bahwa hutan produksi konversi adalah hutan produksi yang bisa dikonversikan untuk areal pemukiman, perkebunan dan lain-lain ;
- Bahwa hutan di kawasan Batubi adalah termasuk dalam kategori hutan produksi konversi berdasarkan penetapan dari Menteri Kehutanan ;
- Bahwa terhadap hutan produksi konversi masyarakat diperbolehkan / diizinkan melakukan penebang pohon untuk jenis-jenis tertentu saja seperti kelapa, sagon, karet, mangga dan pohon buah lainnya sedangkan untuk selain jenis tersebut penebangannya harus atas seizin pihak terkait ;
- Bahwa berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dibidang kehutanan masyarakat baik perorangan maupun secara berkelompok dapat melakukan penebangan pohon jenis apapun guna dimanfaatkan kayunya baik untuk keperluan pribadi maupun sosial diwilayah hutan produksi konversi atas dasar izin dari Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
- Bahwa jumlah kayu yang dapat diambil oleh orang atau kelompok orang adalah maksimal 20 M³ (meter kubik) ;
- Bahwa Badan Usaha yang akan mengambil kayu dan digunakan untuk usaha atau diperjual belikan maka yang akan mengeluarkan izinnya adalah Menteri Kehutanan ;
- Bahwa jika telah memperoleh izin dari Menteri Kehutanan untuk menebang kayu di hutan maka terhadap pembeli kayu tersebut tidak perlu izin karena cukup dengan faktur pembelian yang dikeluarkan oleh penebang / penjual yang telah memiliki izin tersebut ;



- Bahwa terhadap status hutan rakyat dapat dibenarkan keberadaannya apabila dapat dibuktikan status kepemilikan tanahnya ;
- Bahwa didalam hutan rakyat tersebut, rakyat dapat menanam pohon jenis apapun tanpa izin namun terhadap pohon-pohon tertentu yang harus dengan izin untuk ditebang apabila hendak ditebang harus dengan izin dari Dinas Kehutanan yang disampaikan melalui Kepala Desa / Lurah ;
- Bahwa di Kab. Natuna tidak ada hutan ulayat / adat yang dikuatkan atau diakui oleh Pemerintah Daerah ;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah merupakan suatu rangkaian dokumen yang saling keterkaitan atau berhubungan dari saat penebangan pohon sampai dengan pengangkutan ke tempat tujuan ;
- Bahwa SKSHH berlaku untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bagi seluruh jenis hutan kecuali hutan lindung dan sebahagian hutan konservasi ;
- Bahwa di Kab. Natuna terdapat 3 (tiga) kawasan hutan lindung yaitu daerah Gunung Ranai, Sekunyam dan Gunung Kedu ;
- Bahwa terhadap hutan lindung yang dapat diambil/dimanfaatkan hasil hutannya tanpa perlu adanya izin adalah rotan, damar, getah, ranting dan daun. Khusus untuk ranting dan daun dapat diambil bebas asalkan sudah tidak menyatu lagi dengan batang / pohon ;
- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Natuna terakhir mengadakan sosialisasi tentang kehutanan pada tahun 2006 ;
- Bahwa di Kabupaten Natuna tidak ada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) ;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang disita oleh Kepolisian dalam perkara ini di halaman kantor Polres Natuna yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 yang dituangkan dalam Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu ;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut diketahui kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis Rimba Campuran yang terdiri dari kayu Bintangor, Meranti dan Pelawan dengan jumlah volume keseluruhan adalah 4,4070 M³ ;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut ahli juga tidak ada menemukan surat izin yang sah yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap pengangkutan kayu tersebut / SKSHH ;
- Bahwa sepengetahuan ahli kayu-kayu yang ahli periksa tersebut berasal dari hutan alami ;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan oleh penebangan hutan / pohon secara liar adalah dalam jangka pendek terganggunya ekosistem dan kelestarian alam, sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan terganggunya tata air atau ketersediaan air bagi masyarakat Ranai dan bahkan dapat menyebabkan banjir ;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sujoko :

- Bahwa malam hari Kamis tanggal 15 September 2011 Terdakwa mengangkut kayu dari Desa Batubi menuju rumah saksi Joko Umbaran Alias Joko yang terletak di Jalan Dewi Sartika (Air Kolek) Ranai, Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;



- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah saksi Joko Umbaran Alias Joko dimana sekitar jam 13.00 WIB sebelumnya saksi Joko Umbaran Alias Joko menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Cok, ambil kayu di Batubi ditempatnya Tarwan”, lalu Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan nomor HP saksi Tarwan kepada Terdakwa untuk memudahkan komunikasi dan mengetahui tempat mengambil kayu dimaksud;
- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Batubi namun sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi Tarwan terlebih dahulu dan menanyakan lokasi tempat mengambil kayu tersebut dan oleh saksi Tarwan ditunjukkan di daerah Batubi dekat hutan plasma ;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju Batubi dengan mengendarai Mobil Truck milik Terdakwa berwarna merah dengan No.Pol. S 8195 UQ merk Toyota Dyna Rino BY 43, nomor mesin 14B1499668 dan nomor rangka MHF31BY4300033040 ;
- Bahwa setelah sampai ditempat yaitu sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa langsung memindahkan kayu untuk dimasukan ke mobil truck milik Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Tarwan ;
- Bahwa kayu yang saksi angkut sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) batang dengan bentuk kayu bulat panjang dengan rincian 49 (empat puluh sembilan) batang jenis kayu Pelawan dan 100 (seratus) batang jenis kayu Mentangor;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB setelah semua kayu masuk ke dalam mobil truck kemudian Terdakwa menghubungi saksi Joko Umbaran Alias Joko dan mengatakan “kayu sudah siap, mau jam berapa diantar ?”, dan dijawab “malam saja, tapi tunggu Pamuji” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah Pamuji di SP 2 yang tidak begitu jauh dari rumah Terdakwa dan setelah sampai yaitu sekitar jam 19.00 WIB - 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Pamuji dan menyampaikan pesan saksi Joko Umbaran Alias Joko untuk mengawal mobil truck Terdakwa yang mengangkut kayu menuju rumah saksi Joko Umbaran Alias Joko;
- Bahwa setelah ngobrol sebentar dengan Pamuji kemudian sekitar jam 21.00 WIB Pamuji berkata kepada Terdakwa “kamu duluan saja nanti saya menyusul, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab” ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat duluan menuju Ranai tetapi pelan-pelan sambil menunggu Pamuji ;
- Bahwa ditengah perjalanan tepatnya didekat simpang Sunagi Pau Desa Sungai Ulu, Pamuji menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada razia didepan dan Terdakwa disuruh sembunyi dulu, lalu Terdakwa memberhentikan mobil truck saksi dipinggir jalan ;
- Bahwa kemudian setelah mengunci mobil truck, Terdakwa lalu meninggalkan mobil dengan cara berjalan kaki menuju rumah Terdakwa untuk mengambil surat-surat mobil dan baru berjalan kaki sekitar 600 (enam ratus) meter Terdakwa menumpang pengendara sepeda motor yang kebetulan lewat menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat berjalan kaki tersebut Terdakwa ada menghubungi saksi Joko Umbaran Alias Joko dan mengatakan “mobil ada masalah” lalu dijawab saksi Joko Umbaran Alias Joko “Iya, nanti saya kesana” ;



- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi kejadiannya namun keesokan harinya yaitu hari Jum'at tanggal 16 September 2011 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa datang ke Polres Natuna dengan membawa STNK dan BPKB mobil truck milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu atas permintaan saksi Joko Umbaran Alias Joko dan pertripnya saksi dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Joko Umbaran Alias Joko ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SIM A untuk membawa mobil truck Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada mempunyai surat izin resmi untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan No.Pol. S 8195 UQ merk Toyota Dyna Rino BY 43, No. Mesin 14B1499668 dan No. Rangka MHF31BY4300033040.
- 149 (seratus empat puluh sembilan) batang kayu dengan rincian 49 (empat puluh sembilan) batang jenis kayu pelawan dan 100 (seratus) batang jenis kayu mentangor dengan volume keseluruhan 4,4070 M³.
- 1 (satu) buah BPKB An. Ma'ruf dengan nomor seri 6918912.
- 1 (satu) buah STNK An. Ma'ruf dengan kendaraan No.Pol. S 8195 UQ, merk Toyota Dyna Rino BY 43 No. Mesin 14B1499668 dan No. Rangka MHF31BY4300033040.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan Pasal 38 KUHP dari Tersangka Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sujoko dan Tersangka Joko Umbaran Bin Askari (perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 jam 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Joko Umbaran Alias Joko Bin Askari dan menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu yang telah dipersiapkan oleh saksi Tarwan di Batubi dan mengantarkannya kerumah saksi Joko Umbaran yang terletak di Jalan Dewi Sartika (Air Kolek) Ranai, Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu atas permintaan saksi Joko Umbaran Alias Joko dan pertripnya saksi dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Joko Umbaran Alias Joko ;
- Bahwa Terdakwa segera berangkat menuju ketempat pengumpulan kayu yang telah dipersiapkan oleh saksi Tarwan tersebut yaitu dihutan plasma Batubi Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna dan sampai pada jam 16.00 WIB lalu dengan dibantu saksi Tarwan, Terdakwa memindahkan kayu-kayu tersebut dan memasukannya ke dalam mobil truck warna merah dengan No.Pol. S 8195 UQ merk Toyota Dyna Rino BY 43, No. Mesin 14B1499668 dan No. Rangka MHF31BY4300033040 milik Terdakwa ;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) batang yang berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu yang dibuat pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 dan ditanda tangani oleh Tri Soesilo Hadhi, S.Hut., (Ahli), Iran Suparman, Ardi dan Andi masing-masing PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Natuna kayu-kayu tersebut tergolong jenis Rimba Campuran yang terdiri dari kayu Bintangor, Meranti dan Pelawan dengan jumlah volume keseluruhan adalah 4,4070 M³ ;



- Bahwa setelah memasukan kayu ke dalam mobil kemudian jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Joko Umbaran dan mengatakan “kayu sudah siap, mau jam berapa diantar?”, dan dijawab “malam saja, tapi tunggu Pamuji”;
- Bahwa Pamuji adalah Anggota Kodim 033 dengan pangkat Pratu dan sudah sering diminta saksi Joko Umbaran Alias Joko untuk mengawal kayu-kayu yang dipesan oleh saksi Joko Umbaran Alias Joko dan biasa diberi upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Joko Umbaran Alias Joko;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah Pamuji di SP 2 yang tidak begitu jauh dari rumah Terdakwa dan setelah sampai pada sekitar jam 19.00 WIB - 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Pamuji dan menyampaikan pesan saksi Joko Umbaran Alias Joko untuk mengawal mobil truck Terdakwa yang mengangkut kayu menuju rumah saksi Joko Umbaran Alias Joko;
- Bahwa jam 21.00 WIB Pamuji berkata kepada Terdakwa “kamu duluan saja nanti saya nyusul, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab”, kemudian Terdakwa berangkat duluan menuju Ranai dan ditengah perjalanan tepatnya didekat simpang Sunagi Pau Desa Sungai Ulu, Pamuji menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada razia didepan dan Terdakwa disuruh sembunyi dulu, lalu Terdakwa memberhentikan mobil truck Terdakwa dipinggir jalan;
- Bahwa setelah mengunci mobil, Terdakwa lalu meninggalkan mobil dengan cara berjalan kaki menuju rumah Terdakwa untuk mengambil surat-surat mobil sambil menghubungi saksi Joko Umbaran Alias Joko dan mengatakan “mobil ada masalah” lalu dijawab saksi Joko Umbaran Alias Joko “Iya, nanti saya kesana”;
- Bahwa hari Jum’at tanggal 16 September 2011 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa datang ke Polres Natuna untuk menyerahkan diri dengan membawa STNK dan BPKB mobil truck milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau surat izin pengangkutan kayu-kayu tersebut baik berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAK-O) maupun Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAK-B);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti baru Majelis mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 50 Ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “setiap orang”.



- 2 Unsur “dilarang menyimpan, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan”.
- 3 Unsur “diambil atau dipungut secara tidak sah”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1 Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sujoko yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah diakui oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat error in persona dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2 Unsur “dilarang menyimpan, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga bila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hasil hutan” berdasarkan Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan, sedangkan yang dimaksud dengan “kawasan hutan” berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 Jam 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Joko Umbaran Alias Joko yang meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu yang telah dipersiapkan oleh saksi Tarwan di hutan plasma daerah Batubi Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna untuk diantarkan ke rumah saksi Joko Umbaran Alias Joko di Jalan Dewi Sartika (Air Kolek) RT 003 RW 001 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dan oleh saksi Joko Umbaran Alias Joko, Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu atas suruhan dari Terdakwa Joko Umbaran Alias Joko ;

Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat pengumpulan kayu yang telah dipersiapkan oleh saksi Tarwan tersebut dan setelah sampai yaitu pada jam 16.00 WIB dengan dibantu oleh saksi Tarwan, Terdakwa memasukan kayu-kayu tersebut ke dalam mobil truck warna merah dengan No.Pol. S 8195 UQ merk Toyota Dyna Rino BY 43, No. Mesin 14B1499668 dan No. Rangka MHF31BY4300033040 milik Terdakwa ;

Bahwa saksi Tarwan mencari kayu-kayu yang dipesan sebelumnya oleh saksi Joko Umbaran Alias Joko tersebut di hutan plasma daerah Batubi Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna yang berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 173 Tahun 1986 tentang Peta Penunjukan Hutan untuk wilayah Propinsi Riau serta Penetapan Wilayah Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1996 untuk wilayah Pulau Bunguran Besar (Kab. Natuna, saat ini) menerangkan hutan di Batubi adalah merupakan kawasan hutan dengan kategori Hutan Produksi Konversi ;

Bahwa setelah kayu-kayu masuk ke dalam mobil truck kemudian jam 17.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Joko Umbaran Alias Joko dan mengatakan “kayu sudah siap, mau jam berapa diantar ?”, lalu saksi Joko Umbaran Alias Joko menjawab “malam saja, kalau tidak ada yang ngawal kamu jangan berangkat”, lalu Terdakwa bilang lagi kepada saksi Adi Sukoco “kamu pergi ketempatnya Pamuji minta dia kawal” ;



Bahwa Pamuji adalah Anggota Kodim 033 dengan pangkat Pratu dan sudah sering diminta Terdakwa untuk mengawal kayu-kayu yang dipesan oleh Terdakwa dan diberi upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh saksi Adi Sukoco adalah sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) batang dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu yang dibuat pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 dan ditanda tangani oleh Tri Soesilo Hadhi, S.Hut., Iran Suparman, Ardi dan Andi masing-masing adalah PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Natuna kayu-kayu tersebut berupa Rimba Campuran dengan jenis Bintangor, Meranti dan Pelawan dengan jumlah volume keseluruhan adalah 4,4070 M³ ;

Bahwa pada jam 21.00 WIB Pamuji berkata kepada Terdakwa “kamu duluan saja nanti saya nyusul, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab”, kemudian Terdakwa berangkat duluan menuju Ranai dan ditengah perjalanan tepatnya didekat simpang Sunagi Pau Desa Sungai Ulu, Pamuji menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada razia dan Terdakwa disuruh sembunyi dulu, lalu Terdakwa memberhentikan mobil truck Terdakwa dipinggir jalan ;

Bahwa kemudian setelah mengunci mobil, Terdakwa lalu meninggalkan mobil dengan cara berjalan kaki menuju rumah Terdakwa untuk mengambil surat-surat mobil sambil menghubungi saksi Joko Umbaran Alias Joko dan mengatakan “mobil ada masalah” lalu dijawab saksi Joko Umbaran Alias Joko “Iya, nanti saya kesana” ;

Bahwa keesokan paginya yaitu pada hari Jum’at tanggal 16 September 2011 sekitar jam 07.00 WIB, Terdakwa datang ke Polres Natuna untuk menyerahkan diri dengan membawa STNK dan BPKB mobil truck milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis tidak melihat adanya perbuatan menyimpan, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang lain dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sujoko harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yang mendakwakan Terdakwa melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “setiap orang”.
- 2 Unsur “dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan”.
- 3 Unsur “tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1 Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan unsur “setiap orang” dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire ini Majelis juga menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2 Unsur “dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan”.

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan unsur kedua dalam Dakwaan Primair diatas sampai dengan alinea ke-12 Majelis Hakim akan mengambil alihnya menjadi bagian dalam pertimbangan unsur kedua dalam Dakwaan Subsidaire ini ;



Bahwa dalam uraian pertimbangan tersebut terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa mengangkut kayu milik Joko Umbaran Alias Joko Bin Askari dari hutan plasma didaerah Batubi Kec. Bunguran Barat yang telah disiapkan sebelumnya oleh saksi Tarwan Bin Kartadiasa menuju rumah saksi Joko Umbaran Alias Joko Bin Askari yang terletak di Jalan Dewi Sartika (Air Kolek) RT 003 RW 001 Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heppy Citra Jaya Zebua, saksi Joko Umbaran Alias Joko, saksi Weri Susanto, saksi Harjuna dipersidangan yang tidak dibantah oleh Terdakwa, kayu-kayu tersebut juga terbukti berada dalam penguasaan Terdakwa sejak dari dalam hutan plasma didaerah Batubi sampai dengan lokasi penemuan mobil truck milik Terdakwa disimpang Sunagi Pau Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna oleh Tim yang dibentuk oleh Kasat Reskrim Polres Natuna dimana saksi Harjuna dan saksi Weri Susanto adalah salah satu anggota tim tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu bulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (13) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3 Unsur “tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Tri Soesilo Hadhi, S.Hut., dipersidangan serta ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan orang perorangan ataupun kelompok orang dapat memiliki SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan apabila kayu tersebut akan digunakan untuk keperluan sendiri atau sosial dengan jumlah maksimal 20 M3 sedangkan jika akan digunakan untuk usaha/diperjual belikan maka perizinannya dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan ;

Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah merupakan suatu rangkaian dokumen yang saling keterkaitan atau berhubungan dari saat penebangan pohon sampai dengan pengangkutan ke tempat tujuan serta berlaku untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bagi seluruh jenis hutan kecuali hutan lindung dan sebahagian hutan konservasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Harjuna, saksi Weri Susanto, saksi Joko Umbaran Alias Joko, Ahli Tri Soesilo Hadhi, S.Hut., dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengangkut dan menguasai kayu yang diambil dari hutan plasma didaerah Batubi Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) baik berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAK-O) maupun Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAK-B) sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut dan menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut tidak mengatur tentang unsur dari perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi mengatur masalah pemberatan pidana berupa pidana denda yang dapat dijatuhkan Majelis Hakim bagi pelaku perbuatan pidana kehutanan yang terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan unsur tetapi akan mempertimbangkannya bersamaan dengan barang bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan langsung secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik manfaat ekologis, sosial budaya maupun ekonomi secara



seimbang dan dinamis. Oleh karenanya hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat baik generasi sekarang maupun yang akan datang ;

Bahwa penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dibidang kehutanan namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting dan berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan DPR ;

Bahwa kayu yang merupakan salah satu hasil hutan adalah merupakan komponen kebutuhan pokok (primer) dibidang papan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Natuna dikarenakan mayoritas rumah penduduk adalah berbentuk rumah panggung yang membutuhkan banyak kayu, selain itu kayu juga dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas umum berupa jembatan sebagai sarana masyarakat untuk beraktifitas dan juga dibutuhkan untuk membuat pompong atau kapal kecil dikarenakan banyaknya masyarakat Kab. Natuna yang berprofesi sebagai nelayan ;

Bahwa kurangnya perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan yang tidak merevisi Penetapan Kawasan Hutan di wilayah Kabupaten Natuna sejak tahun 1996 serta tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) Kab. Natuna tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta minimnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Natuna perihal pemanfaatan hasil hutan baik untuk keperluan pribadi maupun untuk usaha kepada masyarakat sebagaimana diakui dalam keterangan ahli Tri Soesilo Hadhi, S.Hut., dimana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Natuna terakhir mengadakan sosialisasi kehutanan kepada masyarakat yaitu pada tahun 2006, oleh karenanya sudah seharusnya pihak-pihak tersebut ikut bertanggung jawab terjadinya penebangan pohon secara liar dikawasan hutan Kab. Natuna ;

Bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dibidang kehutanan dikarenakan hal tersebut sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan ;

Bahwa dikarenakan minimnya perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan pembinaan maupun sosialisai bidang kehutanan kepada masyarakat menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat akan dampak yang disebabkan penebangan secara liar. Lain dari pada itu perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu demi mencari nafkah untuk keluarga Terdakwa tanpa mengetahui adanya aturan perundang-undangan yang mengaturnya tidaklah dapat dilimpahkan kesalahan sepenuhnya pada Terdakwa mengingat Terdakwa sudah melakukan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan cara menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis dalam menentukan lamanya Terdakwa akan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian diatas Majelis juga telah mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan aspek yuridis yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan pada point hal-hal yang meringankan dalam putusan ini sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa menurut Majelis telah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 78 Ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan selain mengatur pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda namun tidak mengatur tentang ketentuan berapa lama jangka waktu pembayaran pidana denda tersebut serta bagaimana jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, oleh karena itu dengan bersandarkan ketentuan Pasal 273 Ayat (1) KUHAP maka Majelis menetapkan jika dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 10 huruf a KUHAP



Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pidana pengganti yang lamanya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi preventi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi illegal logging ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian ;
- Terdakwa berterus terang, sehingga memudahkan proses pemeriksaan perkara di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 78 Ayat (15) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **Terdakwa Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sujoko** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan **Terdakwa Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sujoko** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Menyatakan **Terdakwa Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sujoko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengangkut dan menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”** ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Adi Sukoco Alias Ucok Bin Sujoko** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
- 5 Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka diganti dengan kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
- 6 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan No.Pol. S 8195 UQ merk Toyota Dyna Rino BY 43, No. Mesin 14B1499668 dan No. Rangka MHF31BY4300033040.
 - 149 (seratus empat puluh sembilan) batang kayu dengan rincian 49 (empat puluh sembilan) batang jenis kayu pelawan dan 100 (seratus) batang jenis kayu mentangor dengan volume keseluruhan 4,4070 M³.
 - 1 (satu) buah BPKB An. Ma'ruf dengan nomor seri 6918912.
 - 1 (satu) buah STNK An. Ma'ruf dengan kendaraan No.Pol. S 8195 UQ, merk Toyota Dyna Rino BY 43 No. Mesin 14B1499668 dan No. Rangka MHF31BY4300033040.

Dirampas untuk Negara.

- 9 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2012**, oleh kami **Winarno, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Salomo Ginting, S.H.**, dan **Galih Rio Purnomo, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2012** di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Asrin Sembiring, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri **Indra Aprio Handry Saragih, S.H.**, dan **Bambang Widiyanto, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

Salomo Ginting, S.H.

Winarno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Rio Purnomo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Asrin Sembiring, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)